

BAB IV
HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Kecamatan Haur gading adalah salah satu kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara dan kecamatan Haur Gading mempunyai luas daratan 37,97 km². Kecamatan Haur Gading adalah salah satu kecamatan yang sebagian besar permukaannya adalah rawa dan sawah. Sebagian daerahnya berada di sepanjang Sungai Tabalong. Adapun daerah Kecamatan Haur Gading ini berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut :

1. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjarang
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan.

Kecamatan Haur Gading sampai saat ini terdiri dari 18 desa sejak dilakukan pemekaran dengan kecamatan Amuntai Utara yang sebelumnya berjumlah 44 desa. Jarak tempuh desa yang ada di Kecamatan haur gading menuju ibu kota kabupaten bervariasi tergantung letak desanya kurang lebih dari 4 sampai dengan 12 km.

Tabel 4.1 Desa di Kecamatan Haur Gading

Nama Desa	Jumlah Penduduk
Palimbangan Gusti	1654
Palimbangan	1524
Bayur	1667
Lok Suga	820
Palimbang Sari	910
Jingah Bujur	672
Tambak Sari Panji	610
Pulantani	553
Haur Gading	472
Sungai Limas	1079
Pihaung	1006
Keramat	786
Teluk Haur	465
Waringin	635
Sungai Binuang	740
Panawakan	1313
Tangkawang	870
Tuhuran	603
Jumlah	16379

Pada tahun 2014 menurut data dari BPS HSU jumlah penduduk di Kecamatan Haur Gading adalah 14.906 jiwa. Pada 2020 juga merujuk data

dari BPS HSU penduduk di Kecamatan Haur Gading meningkat menjadi 16.379 dan kepadatan penduduk mencapai 431 jiwa/km².

Sebagaimana telah disebutkan kecamatan haur gading sama seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya yang didominasi rawa dan dilintasi sungai Tabalong,hal ini menunjukkan kecamatan Haur Gading kaya akan sumber daya air tawar, sungai dan rawa adalah salah satu penopang kehidupan sebagian masyarakat selain daripada bertani dan berdagang.

Kecamatan haur gading adalah salah satu penghasil ikan air tawar terbesar dimana sangat banyak sekali ditemui tambak ikan berupa keramba dan dan kolam ikan di kecamatan ini mencapai lebih kurang 200 kolam tambak ikan¹¹⁹ sehingga sungai dan rawa menjadi salah satu penunjang ekonomi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan warga.

2. Keadaan Perekonomian Masyarakat

Kecamatan Haur Gading mempunyai luas 37,97 km². Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah Petani dan Pengrajin bambu, purun, lupu dan rotan. Walaupun pengrajin masih tetap mendatangkan bahan baku dari Kalimantan Tengah dan daerah lainnya sebenarnya Pengrajin sendiri masih memiliki cukup banyak bahan baku yang bisa dimanfaatkan di sebagian wilayahnya yakni masih ada hutan yang belum terjamah dan

¹¹⁹ Wawancara degan bp. Lamyani 13-04-2023

digunakan masyarakat, meskipun luas hutannya tidak terlalu luas tetapi untuk memenuhi kebutuhan pengrajin.

Dari segi perikanan Kecamatan Haur Gading sangat kaya akan sumber daya air khususnya dalam menghasilkan komoditas perikanan ikan air tawar dan ikan budi daya. Melimpahnya ikan di Kecamatan Haur Gading tentu dikarenakan sebagian permukaannya didominasi rawa yang menghasilkan berbagai jenis ikan air tawar. Dalam sektor budidaya ikan di Kecamatan ini terdapat banyak sekali pelaku budidaya ikan sehingga jumlah kolam tambak ikan mencapai ratusan kolam.

Dalam segi perdagangan warga amuntai terkenal dengan masyarakat yang pintar dalam berdagang tidak terkecuali masyarakat haur gading ini, sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang dimana dalam lingkup kecamatan Haur Gading ini saja terdapat 5 pasar mingguan yang terdapat di berbagai desa yaitu Desa Keramat, Desa Panawakan, Desa Tangkawang, Desa Pihaung dan Desa Palimbang Sari. Sebagian dari para pedagang dari Kecamatan ini juga banyak yang berdagang keluar daerah dengan mendatangi setiap pasar yang berada diluar daerah yang disebut dengan *Mangapungi pasar* kegiatan mangapungi pasar ini dilakukan ke berbagai tempat sampai luar Kabupten bahkan ke luar Provinsi.

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Jumlah Lembaga pendidikan dikecamatan Haur Gading mengalami peningkatan khususnya sekolah swasta, ini membuktikan tingginya minat pendidikan di kecamatan ini :

Tabel 4.2 Fasilitas Pendidikan Kecamatan Haur Gading

DESA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA/SMK	PONDOK PESANTREN
Palimbangan Gusti	2			
Palimbangan	2	1		
Bayur	2	1	1	
Lok Suga				
Palimbang Sari	1	1	1	
Jingah Bujur	1	1	1	
Tambak Sari Panji	1			
Pulantani				
Haur Gading	1			
Sungai Limas	1	1		
Pihaung	1			
Keramat	2	1		
Teluk Haur	1			1
Waringin	1			
Sungai Binuang				

Panawakan	2	1		
Tangkawang	1			
Tuhuran	1			
Jumlah	20	7	3	1

Sarana pendidikan di kecamatan ini cukup memadai bahkan hampir semua Desa memiliki sarana Pendidikan tingkat Dasar dan Pendidikan Menengah yang cukup banyak tersebar di beberapa desa sehingga cukup ideal bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dengan mudah. Dengan mudahnya akses pendidikan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi setiap warga masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan.

Adapun kesadaran masyarakat Haur Gading dalam bidang pendidikan dalam beberapa tahun ini cukup bagus, dimana anak putus Sekolah hampir tidak ada, angka anak yang putus sekolah termasuk minimal

4. Keadaan Keagamaan Masyarakat

Kecamatan haur Gading adalah daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan ini membuat nilai-nilai islam sangat banyak ditemui dalam keseharian masyarakat, dalam hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah umat islam. Hingga saat ini

tahun 2023 terdapat 11 masjid dan 53 mushalla untuk ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.¹²⁰

Tabel 4.3 Fasilitas Keagamaan Kecamatan Haur Gading

NO	Nama Masjid	Tahun Berdiri	Alamat
1	Masjid At-taqwa	1940	Palimbang Sari
2	Masjid Babul Khair	2019	Tuhuran
3	Masjid Al-Khairat	1997	Loksuga
4	Masjid Darul Wustha	1959	Panawakan
5	Masjid Hidayatuddin	1974	Bayur
6	Masjid Syiarul Islam	1983	Sungai Limas
7	Masjid Al-Munawarah	1981	Teluk Haur
8	Masjid Majalisul Ubad	1947	Palimbangan
9	Masjid As'Suada	1901	Waringin
10	Masjid Al-Muttaqin	1948	Haur Gading
11	Masjid Al-Munirah	1957	Pihaung

Religiusitas penduduk Kecamatan Haur Gading lumayan besar. Tentang tersebut dibuktikan dengan kegiatan aktivitas keagamaan hampir di semua masjid dan mushalla di tiap desa di Kecamatan Haur Gading untuk majelis ta' lim ataupun kegiatan lainnya terlebih ketika waktu-waktu tertentu ketika bulan suci Ramadhan maupun bulan Rabiul Awwal. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai keagamaan di daerah ini dijunjung

¹²⁰ ABDULLAH, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Musala Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara," h. 85.

dengan tinggi sehingga nilai-nilai tersebut dapat dimanifestasikan dalam keseharian masyarakat dan sebagaiupaya menangkal pengaruh negatif dari perkembangan pesat globalisasi.

5. Masyarakat Haur Gading

Semua penduduk di kecamatan Haur Gading dapat dikatakan adalah suku banjar dilihat dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat ini sama dengan apa yang dilakukan Suku Banjar dalam hal tradisi dan bahasa yang digunakan dan juga mereka adalah penduduk asli Kalimantan Selatan sehingga dapat dikatakan termasuk Suku Banjar. Adapun beberapa tradisi yang sering dijalankan oleh masyarakat Banjar ini meliputi:

a. Hari al-Syura (10 Muharram) maminyaki anak yatim

Dalam tradisi masyarakat Haur Gading ada hal yang unik dari pelaksanaan acara menyambut hari asyura. Maminyaki anak yatim dilakukan pada hari kesepuluh Bulan Muharram atau yang dikenal dengan Hari 'Asyura, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Haur Gading dan sekitarnya.

Maminyaki anak yatim sendiri adalah implementasi dari apa yang diajarkan para ulama setempat tentang kesunnahan dan keutamaan pada hari 'Asyura yaitu dianjurkan shalat, berpuasa, bersedekah, memberi keluasan nafkah terhadap keluarga, mandi, mengusap kepala anak yatim, mengunjungi ahli ilmu, menjenguk orang sakit, memakai celak mata, memotong kuku dan silaturrahi.

Berdasarkan anjuran-anjuran diatas para ulama dan tokoh masyarakat dahulu memfasilitasi santunan anak yatim dengan mengumpulkan beberapa anak yatim di suatu tempat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan santunan, inti dari kegiatan maminyaki anak yatim pada setiap hari Asyura ini sebenarnya adalah memberikan santunan kepada anak-anak yatim sedangkan mengusap kepala anak yatim hanyalah sebagai simbolis atau sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka anak yatim yang memang harus selalu dikasih sayangi mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah.

Dikarenakan sejak dicetuskan oleh orangtua pada masa dahulu lebih masyhur dengan istilah meminyaki anak yatim maka tradisi ini lebih dikenal dengan meminyaki anak yatim. Hal tersebut terus dilakukan selama puluhan tahun yang lalu dan tidak pernah ditinggalkan sampai sekarang sehigga menjadi Tradisi di tempat itu, bahkan hari 'Asyura ditempat itu dikenal dengan hari raya nya anak yatim.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di berbagai desa di Kecamatan Haur Gading sehingga para anak yatim terus berdatangan dari berbagai tempat pada setiap tanggal 10 Muharram. Demikian telah disebutkan sebagian tradisi Suku Banjar yang dilakukan diluar acara perkawinan.

b. Piduduk

Piduduk adalah pemberian yang berisi berbagai macam makanan seperti beras yang dimasukkan kedalam wadah berupa baskom kecil,

kemudian dilengkapi dengan kelapa, telur ayam kampung, gula merah dan hal-hal lainnya tergantung kehendak orang yang melaksanakan.¹²¹

Piduduk terkadang dianggap sebagai sesajen ketika disediakan untuk hajatan perkawinan.¹²² tetapi pada dasarnya *Piduduk* sebenarnya adalah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai hadiah dalam rangka ucapan terimakasih (*pangalih*) kepada seseorang yang berjasa seperti bidan kampung yang telah membantu proses kelahiran, sebagai bentuk permintaan maaf ketika disediakan dalam acara batapung tawar (mediasi ketika ada perselisihan), dan sebagai *tabarrukan* (mengambil berkah) atau Tafaulan (sangka baik) ketika disediakan dalam rangka selamat ketika selesai menuntut ilmu.

Meskipun pada dasarnya *Piduduk* adalah pemberian yang bisa digantikan dengan nilai uang atau barang lainnya, tetapi *Piduduk* tetap tidak ditinggalkan oleh masyarakat dalam beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan Suku Banjar.

c. Baarwahan dan Bahaulan

Baarwahan adalah hal yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat banjar ketika ada keluarga atau saudaranya meniggal dunia dengan mengumpulkan sanak saudara dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendoakan mayit yang meninggal dunia dan dilanjutkan dengan makan bersama. Hal ini adalah tradisi yang hampir selalu

¹²¹ Muhammad Hasan Fauzi, "Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya," *IAIN Palangkaraya* (2018): h. 42-43, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1550>.

¹²² Muhammad Hasan Fauzi, "Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya."

dilakukan masyarakat banjar khususnya masyarakat Haur Gading disetiap ada kematian keluarganya.

Baarwahan atau mearwah atau juga disebut dengan turun tanah adalah kegiatan selamatan setelah meninggalnya seseorang dimulai dari hari ke 1, ke 2, ke 3, ke 7 disebut dengan mitung hari, ke 25 disebut dengan manyalawi, ke 40 disebut dengan matang puluh dan hari ke 100.¹²³ Penentuan hari tersebut bervariasi tergantung kebiasaan dari daerah yang melaksanakannya.

Adapun bahaulan memiliki arti yang sama dengan maarwah yaitu secara bersama-sama mendoakan kepada seseorang yang sudah meninggal dunia untuk keselamatannya dan ke,udahan menghadapi pengadilan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama. Adapun yang membedakan antara bahaulan dengan maarwah adalah waktu pelaksanaannya, yakni bahaul dilaksanakan setahun sekali bertepatan pada hari kematian, sedangkan maarwah dilakukan sejak hari kematian sampai hari ke 100 kematian.

B. Hasil Wawancara

1. Informan-1

a. Deskripsi data

Selama kurang lebih 25 tahun, keluarga ibu MH telah membiarkan harta warisan tanpa dibagikan, dan tidak ada inisiatif dari

¹²³ Rahman, "Gotong Royong Lalawatanpada Tradisi Haul Masyarakat Banjar Pahuluan Desa Andhika Sebagai Sumber Pembelajaran Ips," h.162.

keluarga lain untuk mencoba membagikan harta warisan yang ditinggalkan almarhum ayahnya tersebut. Mereka merasa tidak ada masalah yang muncul selama masa pembiaran warisan yang tidak dibagikan tersebut.

Dikarenakan selama pembiaran harta warisan dilakukan jarang terjadi perselisihan antara sesama keluarga sehingga membuat harta warisan tersebut terus dibiarkan untuk tidak dibagikan. Dan Hasil dari warisan yang tidak dibagikan kadang-kadang diserahkan oleh saudaranya kepada ibu MH sebagai bagi hasil dari harta tersebut dalam beberapa waktu.

Salah satu alasan pembiaran warisan tersebut adalah karena harta yang diwariskan tidak begitu banyak, sehingga beberapa anggota keluarga merasa enggan untuk membagikannya karena takut harta tersebut akan habis dan tidak dapat dijadikan kenangan. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan harta warisan dibiarkan tanpa pembagian adalah untuk diwakafkan dan didermakan kepada mereka yang membutuhkannya.

2. Informan-2

a. Deskripsi data

Menurut pengakuan Ibu IW, setelah orang tuanya meninggal selama lebih dari 35 tahun, dia tidak pernah menerima bagian dari warisan karena tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mencarinya. Harta warisan tersebut berada di Kabupaten Banjar. Selain itu, dia juga merasa

enggan atau sungkan untuk mengungkit masalah harta warisan dengan para saudaranya yang tinggal di sana.

Setelah orang tuanya meninggal, selama puluhan tahun Ibu IW sama sekali tidak pernah menerima sepeserpun bagian dari harta warisan orangtuanya. Selain itu, juga tidak ada komunikasi yang baik antara dia dan saudara-saudaranya untuk membahas pembagian harta warisan tersebut..

Terkait dengan tidak dibagikannya harta warisan, Ibu IW mengakui bahwa dia merasa sangat dirugikan oleh pembiaran warisan tersebut. Ia merasa kecewa karena tidak mendapatkan manfaat apa pun dari harta warisan orangtuanya, sementara dia sangat membutuhkan modal untuk usahanya. Hal ini membuatnya merasa terhambat dalam mengembangkan usahanya karena tidak memiliki akses ke sumber daya yang seharusnya menjadi bagian haknya sebagai pewaris.

3. Informan-3

a. Deskripsi data

Bapak TM menjelaskan bahwa pembiaran harta warisan keluarganya telah berlangsung selama 8 tahun. Hal ini disebabkan karena para ahli waris, yaitu saudara-saudaranya, merasa enggan untuk membagikan harta warisan kepada saudara bungsunya yang tidak memiliki rumah untuk ditempati bersama keluarga, selain dari rumah orang tua yang telah diwarisi tersebut.

Selama jangka waktu 8 tahun tersebut, tepat setelah meninggalnya orangtua mereka, terdapat salah satu dari saudara-saudara mereka yang berkeinginan untuk membagikan harta warisan tersebut. Namun, karena beberapa kendala yang tak terduga, seperti perbedaan pendapat, masalah hukum, dan permasalahan emosional, akhirnya rencana tersebut juga tidak dapat terlaksana dengan sempurna.

Menurut pengakuan Bapak TM, manfaat dari harta warisan berupa tanah perkebunan dan persawahan hanya dinikmati oleh orang yang menggunakannya saja tanpa adanya pembagian hasil dari lahan tersebut. Hingga dirinya pun merasa memiliki keinginan untuk segera membagikan harta warisan di antara saudara-saudaranya. Tujuannya adalah mencegah perselisihan harta di masa yang akan datang. Namun, karena kurangnya pengetahuan tentang proses pembagian warisan, beliau tidak segera melaksanakannya. Akibatnya, masalah ini terus berlarut-larut sampai saat ini.

4. Informan-4

a. Deskripsi data

Dalam kasus informan ke 4 ini yaitu bapak BHR pembiaran harta warisan keluarga beliau berlangsung tidak kurang dari 10 tahunan dikarenakan orangtua beliau ingin rumah dan kebunnya tersebut tidak dijual dan dibiarkan saja untuk dimanfaatkan dan hasilnya dipergunakan untuk kegiatan haulan dan hal lain yang diperlukan.

Pembiaran warisan yang dilakukan keluarga bapak BHR adalah untuk tunggu haul dan juga sebagai tanda penghormatan kepada kerabat yang masih hidup, agar mereka diizinkan untuk menempati dan merawat rumah peninggalan tersebut selama mereka masih hidup. Menurut Bapak BHR, pembiaran warisan yang dilakukan untuk tunggu haul dalam keluarganya sebenarnya tidak dijalankan dengan semestinya. Dikarenakan biasanya, biaya haulan tetap ditanggung oleh semua anggota keluarga dengan uang dari kantong masing-masing.

5. Informan-5

a. Deskripsi data

Keluarga bapak HN menghadapi sebuah situasi di mana harta warisan, berupa rumah beserta tanahnya, dibiarkan tidak dibagikan selama 23 tahun. Penyebabnya adalah karena orang tua mereka sebelumnya telah menyampaikan pesan agar harta tersebut tidak perlu dibagi. Mereka khawatir pada kemungkinan dianggap durhaka jika melanggar pesan orang tua dan memutuskan untuk membagikan harta warisan tersebut.

Selama rentang waktu 23 tahun, bapak HN merasakan banyak kerugian akibat situasi ini. Harta warisan yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal ternyata dimanfaatkan dengan cara pribadi oleh salah satu ahli waris, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris lainnya. Hal ini menciptakan ketegangan di antara mereka karena ada usaha dari sebagian ahli waris untuk menguasai

seluruh harta warisan. Akibatnya, hasil dari harta warisan ini tidak dapat dioptimalkan dan menyebabkan konflik di dalam keluarga.

6. Informan-6

a. Deskripsi data

Keluarga bapak AS mengalami situasi di mana harta warisan tidak dibagikan selama 11 tahun karena menghormati salah satu orang tua yang masih hidup dan tinggal di rumah tersebut. Selama periode tersebut, para ahli waris tidak pernah membahas tentang pembagian harta warisan.

Selama periode tersebut, tidak pernah terjadi perselisihan antara para ahli waris tentang harta warisan tersebut. Hal ini disebabkan karena masih ada orangtua yang dengan penuh kasih sayang mengayomi seluruh anak-anaknya. Selain itu, para ahli waris merasa sungkan untuk mengungkit masalah harta warisan kepada ibunya, sehingga situasi tersebut tetap harmonis dan tanpa permasalahan yang mencuat.

7. Informan-7

a. Deskripsi data

Dalam kasus informan ke-7, yaitu bapak SP, pembiaran warisan telah berlangsung selama 8 tahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan di antara semua ahli waris, dimana semua saudara beliau hanya membiarkan warisan dari orang tua mereka tanpa ada upaya untuk membaginya.

Dampak positif dari pembiaran warisan yang dirasakan oleh beliau adalah mendapat izin untuk menempati rumah peninggalan orangtuanya tanpa dikenakan biaya sewa selama beliau ingin tinggal di sana. Meskipun demikian, beliau merasa khawatir bahwa dalam beberapa tahun ke depan, salah satu saudaranya mungkin berkeinginan untuk mengambil alih rumah tersebut atau bahkan menjualnya dengan harga yang tinggi sehingga beliau tidak mampu membelinya.

8. Informan ke-8

a. Deskripsi data

Keluarga bapak ML telah membiarkan harta warisan *garabatan* mereka, berupa rumah dan tanah, sebagai kenang-kenangan dan tempat berkumpul jika sewaktu-waktu para ahli waris ingin kembali ke kampung halaman.

Dalam kasus bapak ML, mereka banyak mendapatkan dampak positif karena rumah warisan tersebut menjadi sarana untuk bersilaturahmi antara seluruh saudara dan keluarga mereka. Selain itu, selama pembiaran harta warisan ini, belum pernah ditemui perselisihan di antara ahli waris. Keberadaan rumah warisan tersebut telah memberikan manfaat besar bagi keluarga, menciptakan hubungan harmonis di antara mereka, dan menghindarkan potensi konflik terkait pembagian harta.

9. Informan ke-9

a. Deskripsi data

Dalam kasus bapak SY, pembiaran warisan ini telah berlangsung selama 22 tahun. Hal ini terjadi karena beberapa ahli waris berupaya untuk menjaga harta warisan orangtua mereka agar bisa menjadi kenangan berharga bagi mereka di masa yang akan datang. Dalam kasus keluarga bapak SY, belum pernah ditemui permasalahan akibat pembiaran harta warisan tersebut.

Menurut bapak SY, dampak positif dari dibiarkannya harta warisan dari orangtua adalah bahwa mereka dapat menggunakan harta tersebut untuk bersedekah atas nama orangtua, sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa beliau kepada anak-anaknya.

10. Informan ke-10

a. Deskripsi data

Keluarga ibu JHR telah membiarkan harta warisan mereka selama 20 tahun karena mereka tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara membagikan warisan kepada ahli warisnya. Akibatnya, menurut ibu JHR, harta warisan tersebut terbengkalai begitu lama. Ketika salah satu anggota keluarganya ingin menyelesaikan masalah ini dengan menjual tanah *garabatan* tersebut, ternyata ahli waris melarangnya karena mereka merasa tidak percaya terhadap niat seseorang yang ingin menjualnya.

Dalam kasus ini, keluarga ibu JHR merasakan dampak negatif karena tidak dapat memanfaatkan harta warisan mereka secara optimal.

Mereka juga merasa khawatir bahwa hal ini berpotensi menyebabkan konflik di masa yang akan datang.

11. Informan ke-11

a. Deskripsi data

Dalam kasus ibu RU, permasalahannya adalah tidak ada pembagian waris dari pihak ayahnya setelah beliau meninggal. Hal ini telah berlangsung selama 8 tahun tanpa ada pembahasan atau tindakan apapun yang jelas untuk membagikan warisan tersebut kepada ahli warisnya. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian dari ibu RU, karena belum adanya kesepakatan atau kejelasan mengenai pembagian harta warisan.

Kerugian yang dirasakan ibu RU sangatlah besar karena dia tidak bisa mengelola atau memanfaatkan apapun dari harta peninggalan ayahnya. Ketidakadaan pembagian warisan tersebut telah menyebabkan ibu RU tidak memiliki akses atau kontrol atas harta warisan tersebut, sehingga dia tidak dapat menggunakan atau mengelolanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Hal ini menjadi beban emosional dan finansial yang berat bagi ibu RU, serta mengurangi kesempatan untuk mengoptimalkan sumber daya yang seharusnya menjadi haknya sebagai ahli waris.

Isu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang beraneka ragam di beberapa wilayah Indonesia bukanlah sesuatu yang asing, karena

selain dipengaruhi oleh interpretasi agama seseorang, juga dipengaruhi oleh beragam tradisi dan kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat. Terutama dalam konteks pembiaran harta warisan, khususnya yang berbentuk Tanah *Garabatan*, yang terlihat di beberapa desa di Kecamatan Haur Gading.

Namun, dalam situasi pembiaran warisan di masyarakat Haur Gading, tidak semua individu mengabaikan atau meninggalkan harta warisan mereka. Hal ini diungkapkan oleh seorang tokoh agama setempat yaitu bapak KH. Aliasari yang menyatakan bahwa di wilayah tempat tinggalnya, seperti Desa Waringin dan sekitarnya, tidak ditemukan situasi di mana harta warisan dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun.¹²⁴

Dari penjelasan yang diberikan oleh 11 informan sebelumnya, terlihat bahwa beberapa keluarga di Kecamatan Haur Gading memang sengaja melakukan pembiaran atau penelantaran terhadap harta warisan agar tidak dibagikan. Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih sebanyak 11 informan yang mewakili 5 Desa. Kasus pembiaran harta warisan dalam penelitian ini, tentu saja, memiliki variasi dalam hal rentang usia, jenis kelamin, dan lamanya harta warisan tersebut dibiarkan tanpa pembagian. Namun perlu dicatat bahwa semua sampel yang disebutkan berasal dari Kecamatan Haur Gading.

¹²⁴ Wawancara dengan KH. Aliasari tgl 09-04-2023

Tabel 4.4 Informan Pelaku Pembiaran Warisan Tanah *Garabatan* Masyarakat Haur Gading

No	Pelaku/informan Pembiaran Harta Warisan	Lama dibiarkan / Bentuk Harta
1	<ul style="list-style-type: none"> • MH, perempuan, 30 Tahun • Pendidikan Terakhir S1 • Desa Sungai Binuang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran Warisan berlangsung kurang lebih 25 tahun • Harta warisan Berupa Tanah sawah dan Rumah • Pekerjaan Guru Honorer
2	<ul style="list-style-type: none"> • IW, perempuan, 43 Tahun • Pendidikan Terakhir S1 • Desa Sungai Binuang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran Warisan berlangsung kurang lebih 35 tahun • Harta warisan Berupa Rumah • Pekerjaan Guru Honorer
3	<ul style="list-style-type: none"> • TM, laki-laki, 50 Tahun • Pendidikan SLTA • Desa Pihaung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 8 Tahun • Harta warisan berupa rumah • Pekerjaan Penjahit
4	<ul style="list-style-type: none"> • BHR, 51 Tahun • Pendidikan SD • Desa Sungai Limas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 10 Tahun • Harta warisan berupa rumah dan tanah • Pekerjaan Petani
5	<ul style="list-style-type: none"> • HN, laki-laki, 56 Tahun • Pendidikan SD • Desa Sungai Limas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 23 Tahun • Harta warisan berupa tanah perumahan • Pekerjaan Petani
6	<ul style="list-style-type: none"> • AS, 55 Tahun • Pendidikan SLTP • Desa Pihaung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 11 Tahun • Harta warisan berupa tanah perumahan dan rumah • Pekerjaan Pedagang
7	<ul style="list-style-type: none"> • SP, 32 Tahun • Pendidikan SLTA • Desa Keramat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 8 Tahun • Harta warisan berupa rumah • Pekerjaan karyawan swasta

8	<ul style="list-style-type: none"> • ML, 34 Tahun • Pendidikan SLTA • Desa Tangkawang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 7 Tahun • Harta warisan berupa rumah • Pekerjaan karyawan swasta
9	<ul style="list-style-type: none"> • SY, 44 Tahun • Pendidikan SLTP • Desa Pihaung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 22 Tahun • Harta warisan berupa rumah • Pekerjaan pengrajin
10	<ul style="list-style-type: none"> • JHR, 63 Tahun • Pendidikan SD • Desa Pihaung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 20 Tahun • Harta warisan berupa tanah perumahan, tanah persawahan serta rumah • Pekerjaan PETANI
11	<ul style="list-style-type: none"> • RU, 44 Tahun • Pendidikan S1 • Desa Pihaung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran warisan berlangsung 12 Tahun • Harta warisan berupa rumah dan tanah • Pekerjaan ibu rumah tangga

Dari ke 11 informan yang tertera di dalam tabel di atas, semuanya mengaku bahwa Pembagian warisan tidak dilakukan karena berbagai macam alasan dan semua informan dalam hati nuraninya berkeinginan melakukan pembagian warisan namun ada berbagai macam kendala.

Pembagian warisan dalam keluarga tidak menjadi perhatian utama dalam kehidupan masyarakat, sehingga ketika warisan tidak dibagikan dengan segera tidak akan menjadi sorotan warga masyarakat sekitar.

C. Penyajian data

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari riset yang dilakukan oleh penulis dalam studi mengenai "Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* di Masyarakat Haur Gading". Data-data ini diperoleh melalui metode wawancara dan pengumpulan dokumen, melibatkan 11

informan serta 6 tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang situasi pembiaran warisan tanah *garabatan*.

Dalam upaya untuk menggambarkan Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* di Masyarakat Haur Gading. Data-data diatas akan diatur dan disajikan dalam format deskriptif, dengan merangkai informasi yang diperoleh ke dalam penjelasan kalimat yang jelas, bertujuan untuk memudahkan pemahaman. Berikut penulis akan menguraikan hasil penelitian ini di bawah ini.

1. Penyebab Pembiaran Harta Warisan

a. Budaya

Salah satu hal yang menjadi penyebab pembiaran harta warisan adalah budaya yang berlaku di masyarakat yaitu kebanyakan dari mereka tidak membagikan warisan segera setelah kematian pewaris. Karena bagi mereka pembagian warisan adalah hal yang kurang elok atau merasa kurang adab ketika dilakukan segera setelah kematian pewaris ataupun karena hal lain yaitu karena kesibukan mengurus kegiatan-kegiatan setelah kematian seperti *maurwah*, *bahilah* dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi acuan mereka dalam membagikan warisan adalah budaya atau kebiasaan masyarakat setempat yang sering sama-sama membiarkan warisannya. Seperti yang dikatakan ibu MH berusia 30 Tahun (Informan no 1)¹²⁵ : “ *warisan ini memang kadada handak dibagi, jadi basamaan pang sudah lawan kaka sabarataan kami ada baisi rumah dan*

¹²⁵ Wawancara Dengan MH tanggal 07-04-2023

pahumaan jadi kadada ae handak dibagi, tapi kaina amun ada hasilnya dibagi sabarataan” warisan yang kami miliki saat ini memang tidak ada rencana untuk dibagikan, jadi warisan ini masih sebagai harta yang dimiliki bersama-sama dengan seluruh saudara lainnya, adapun harta warisannya adalah rumah tempat tinggal dan sawah yang hasilnya dibagikan kepada seluruh saudara.

Menurut data yang diberikan informan kebiasaan tidak membagikan harta warisan ini memang sering terjadi disekitar tempat tinggal informan sehingga dia menjadi sungkan dan merasa malu untuk mengungkit-ngungkit pembagian warisan.

Adapun pembiaran warisan yang disebabkan karena ingin menyelesaikan kegiatan selamatan setelah kematian sampai 100 hari juga ditemui disini seperti yang dijelaskan bapak Syarbani¹²⁶ selaku tokoh masyarakat beliau membenarkan bahwa disini memang terdapat beberapa kebiasaan masyarakat yang tidak membagikan warisannya dengan segera menunggu kegiatan maarwah selesai, tetapi setelah kegiatan kematian selesai ternyata pembagian warisan juga tidak kunjung dilaksanakan.

b. Pemikiran yang keliru

Pembiaran warisan yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Haur Gading ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah kekeliruan pandangan dimasa lalu yang terbawa hingga saat ini di zaman modern yaitu menganggap pembagian warisan adalah sesuatu hal yang salah dan sebagian

¹²⁶ Bpk Syarbani Wawancara pada tanggal 08-04-2023

menganggap bahwa pembagian warisan adalah haram hukumnya sehingga beberapa keluarga tidak berani melanggar pantangan tersebut sebagaimana yang dijelaskan bapak TM berusia 50 Tahun (Informan no 3) : *“urang bahari adajua nang manyambat, warisan ni dibagi haram kada dibagi haram, atau dibagi salah kada dibagi salah.*¹²⁷ Orang dahulu ada yang beranggapan bahwa pembagian warisan ini jika dibagikan dapat dosa dan jika tidak dibagikan juga demikian”. Kesalahan memahami hikmah sebenarnya dari pembagian harta warisan tersebut membuat orang dahulu salah dalam mengambil keputusan untuk tidak membagikan warisan dan hal ini terus berlangsung hingga sekarang.

Ketika peneliti melakukan penelitian dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar memang di salah satu Desa yang cukup banyak terjadi pembiaran warisan adalah Desa Pihaung, pembiaran harta warisan disini lumrah terjadi sejak zaman nenek moyang dan orangtua mereka dahulu. Menurut bapak Kiai Iberahim selaku tokoh agama di Kecamatan Haur Gading membenarkan bahwa dahulu ada anggapan dari masyarakat bahwa membagikan warisan itu haram dan tidak dibagikan juga demikian, walaupun dalam tatanan agama tidak dibenarkan anggapan seperti itu, ketika ditanya tentang asal usul anggapan tersebut beliau juga tidak mengetahui darimana asalnya.¹²⁸ Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas pemikiran yang keliru ini juga merupakan salah satu penyebab Pembiaran Harta Warisan banyak terjadi di tempat tersebut.

¹²⁷ Bapak TM, wawancara pada tanggal 07-04-2023

¹²⁸ Kyai Iberahim wawancara tanggal 01-04-2023

Dalam kebiasaan masyarakat Haur Gading pembagian harta warisan bukanlah hal yang diutamakan untuk mendapatkan harta, karena dalam mendapatkan harta mereka lebih fokus bekerja mencari nafkah baik itu dengan berdagang, bertani, berkebun ataupun dengan membuat kerajinan tangan yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berbagai macam kesibukan dan ketidakperhatian terhadap warisan tersebut beberapa melupakan kewajiban dalam pembagian warisan yang mana pembagian warisan ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan ahli waris ketika pewaris meninggalkan *tirkah*.

Berbagai macam teknologi yang berkembang seperti televisi dan semakin majunya teknologi gadget dengan media sosianya sebagai macam aplikasi membuat bertambahnya kesibukan masyarakat dalam urusan dunia mengikuti perkembangan zaman modern sehingga hal tersebut menjadi hal yang menyibukkan kehidupan dan berimbas dengan terlalaikannya tuntutan agama.

c. Kurangnya Pengetahuan Tentang ilmu Warisan

Kurangnya ilmu dalam pembagian kewarisan adalah hal yang cukup lumrah. Sebagaimana banyak diketahui dalam berbagai hal lainnya terlebih dalam menjalankan syariat Islam, terlebih ilmu dalam pembagian warisan yang telah disinggung oleh Rasulullah bahwa ilmu warisan adalah salah satu ilmu yang pertama kali dicabut pada akhir zaman menuju hari kiamat.

Kurang ilmu dalam pembagian waris bisa terbagi menjadi dua yaitu : Pertama tidak tahu bahwa warisan itu harus segera dibagikan dan yang kedua tidak tahu cara membagikan warisan. Kedua hal tersebut bisa menjadikan pewaris bingung dalam pembagian warisan dan membuat tertundanya pembagian warisan hingga waktu yang lama.

Ketidaktahuan dalam pembagian warisan ini adalah hal yang cukup banyak ditemui dalam kasus harta warisan tidak dibagikan seperti penuturan ibu IW 43 tahun (Informan no 2) : *“Saabujurnya wahini kami handak ae babagi warisan tanah yang disana tu, tapi hukumnya kada tahu jadi kada tabagi-bagi”*.¹²⁹ Sebenarnya saat ini kami ingin membagikan warisan tanah yang ada disana, tetapi karena ketidaktahuan hukum dan caranya jadinya pembagian warisan tidak pernah terlaksana. Hal yang sama juga dikatakan bapak TM (Informan no 3) bahwa beliau tidak tahu cara membagikan warisan dan ingin melakukan pembagian warisan tetapi malu untuk memulai pembicaraan antara keluarga dan bingung untuk memulainya darimana.¹³⁰

Ketidaktahuan hukum warisan ini juga disebabkan karena kurangnya edukasi dari tokoh agama setempat tentang pentingnya pembagian warisan dalam syariat islam, setelah peneliti konfirmasi dengan salah satu ustaz di Desa Pihaung yaitu ustaz Rif'an: *“sampai wahini bilang kada suah ae pang di manjelis tu maanuakan kisah warisan”* sampai saat

¹²⁹ Wawancara dengan ibu MH tanggal 08-04-2023

¹³⁰ Bapak TM, wawancara pada tanggal 07-04-2023

ini cukup jarang diterangkan di majelis saya tentang kisah dan tatacara kewarisan.¹³¹

Melihat dari keterangan tersebut maka diketahui begitu pentingnya sosialisasi pembagian warisan untuk dilakukan setiap lapisan pemerintah dan masyarakat yang mempunyai kewenangan mengingat banyaknya kerugian yang dirasakan jika warisan tidak dibagikan.

Dalam pembagian warisan sebenarnya edukasi dalam bentuk ceramah agama yang ditujukan secara umum kepada masyarakat tidaklah cukup untuk menggerakkan masyarakat dalam pembagian warisan, tetapi harus ditambah dengan tindakan langsung dari tokoh agama dengan menasihati atau membimbing masyarakat dalam pembagian warisan. Seperti ketika ada warga yang meninggal, beberapa hari setelah itu sebaiknya tokoh agama setempat segera mengingatkan dan menjelaskan tentang mudaratnya jika warisan tidak dibagikan kepada ahli waris atau yang bersangkutan untuk segera membagikan harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

d. Wasiat

Wasiat dalam syariat islam adalah salah satu hal yang didahulukan sebelum melaksanakan pembagian warisan. Secara bahasa wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah

¹³¹ Wawancara dengan ustaz Rif'an 08-04-2023

wafat.¹³² Dalam kasus ini wasiat bisa menjadi salah satu penyebab dari dibiarkannya harta warisan karena pewaris berpesan kepada ahli warisnya untuk tidak membagikan harta warisannya karena beberapa alasan tertentu.

Adapun pengertian wasiat secara istilah adalah penganugerahan hak kepemilikan sesuatu yang memiliki nilai secara sukarela yang dilaksanakan setelah adanya peristiwa kematian atau pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, yang dilaksanakan setelah dia meninggal dunia.¹³³ Disimpulkan dari pengertian diatas wasiat dapat berbentuk harta, atau berupa manfaat, namun ketentuan dari wasiat tetap tidak bertentangan dengan konsep ilmu *fara'id* dan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah.

Pembiaran warisan disebabkan wasiat dari pewaris cukup banyak terjadi khususnya di Desa Sungai Limas seperti yang dijelaskan bapak HN selaku pelaku pembiaran warisan : *karena wasiat dari kuitan kami bapasan yaitu: ni kakanakanku hartaku ni jangan dibagi salama-lamanya*. Karena wasiat dari orangtua kami yang berpesan : *hai anak-anak ku hartaku ini ketika aku meninggal jangan dibagikan selamanya*.¹³⁴ Dalam kasus ini jelas bahwa kesalahfahaman dalam pengertian sesungguhnya dari wasiat juga merupakan salah satu penyebab dari pembiaran warisan.

Dalam kasus pembiaran warisan tanah *garabatan* ini menurut Ustaz Hamdani selaku Penyuluh Agama Honorer di Kecamatan Haur

¹³² al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 10:h. 7440-7441.

¹³³ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, h. 57.

¹³⁴ Bapak HN wawancara pada 10-04-2023

Gading membenarkan bahwa salah satu penyebab dari masyarakat yang membiarkan harta warisannya adalah karena wasiat dari orangtua untuk tidak membagikan harta warisannya hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dari pewaris bahwa hal itu tidak dibenarkan.¹³⁵

e. Dibiarkan Untuk Keperluan Yang Akan Datang

Beberapa keluarga yang ditinggal mati oleh pewaris seringkali tidak membagikan harta warisan yang ditinggalkan baik itu seluruhnya ataupun sebagian harta dengan alasan untuk dipergunakan hasilnya di waktu yang akan datang yakni untuk kegiatan tunggu haul dan disumbangkan. Yang pertama adalah tunggu haul yang dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati dan mendoakan orangtua mereka. Sebagai tanda terima kasih mereka kepada orang tua yang merawat dan meninggalkan harta warisan hingga sebagian masyarakat sengaja meninggalkan harta untuk biaya haulan. Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga bapak BHR : *alasannya karena arwah nini kami bahari handak tunggu haul jadi rumah lawan pahumaan sidin itu kada dibagi* (alasan pembiaran harta warisan ini karena almarhum nenek kami berpesan agar rumah dan tanaha beliau dibiarkan untuk dijadikan tunggu haul).¹³⁶ Maksud dari tunggu haul disini adalah hasil dari harta warisan ataupun harta warisan itu sendiri dijual sedikit demi sedikit untuk biaya haulan.

Selain dari tunggu haul tujuan dari penggunaan harta tersebut adalah untuk diwakafkan atau disumbangkan kepada lembaga-lembaga

¹³⁵ Ustaz Hamdani wawancara pada 20-05-2023

¹³⁶ Wawancara bapak BHR, tanggal 10-04-2023

keagamaan yang nantinya membutuhkan bantuan dana dan juga untuk kegiatan lainnya yang bersangkutan dengan kemaslahatan pewaris. Seperti yang dilakukan keluarga bapak SY : *harta warisan sidin kami biarkan supaya kaina bila ada masjid atau napa nang mamarluakan bantuan kawa kami sumbangkan dan pahalanya kami niatakan hagan sidin* (harta warisan almarhum yang kami biarkan agar nanti ketika ada masjid atau apapun lembaga yang memerlukan bantuan, harta itu dapat kami sumbangkan dan kami niatkan atas nama beliau)¹³⁷.

2. Dampak Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* Di Masyarakat Haur Gading

Dampak dari pembiaran harta warisan ini terbagi menjadi manfaat (dampak positif) dan mudarat (dampak negatif). Adapun mudarat/dampak negatif dari pembiaran harta warisan ini lebih banyak daripada manfaat/dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat pelaku pembiaran harta warisan di Kecamatan Haur Gading.

a. Manfaat Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* Oleh Masyarakat Haur Gading

Hal pertama yang dilihat dari suatu kejadian biasanya adalah manfaat yang diperoleh dari kejadian tersebut. Adapun manfaat yang dirasakan daripada pembiaran harta warisan berupa tanah *garabatan* ini adalah Sebagian ahli waris dapat menggunakan semua warisan yang dibiarkan. Dengan dibiarkannya harta warisan tanah *garabatan* baik itu

¹³⁷ Wawancara bapak SY, tanggal 10-05-2023

berupa tanah ataupun rumah disertai dengan tanahnya maka dalam beberapa kasus sebagian ahli waris dapat memanfaatkan warisan yang ditinggalkan dari pewaris. Baik itu dengan menghuni rumah ataupun menggunakan lahan dengan bebas tanpa memikirkan biaya sewa.

Sebagaimana yang disampaikan ibu JHR : *inggih, mulai mama maninggal karena rumah ini kadada dibagiakan antara sabarataan dangsanak maka ulun nang mandiaminya jadi syukur ae karena nyaman haja ulun mandiami kdada mamikirakan sewanya* (ya, semenjak meninggalnya ibu kami dan rumah peninggalan ini tidak ada dibagiakan antara semua saudara maka saya yang menghuni dan merawat rumah ini dan saya bersyukur karena tidak memikirkan biaya sewanya).¹³⁸

Hal yang serupa dikatakan ibu RU bahwa dengan dibiarkannya harta warisan ini maka seluruh anggota keluarga dapat dengan bebas mengambil manfaat dari hasil tanah *garabatan* tersebut misalnya mengambil buah-buahan seperti pisang, pepaya, jambu, mangga dan sebagainya serta dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam sayur, menebang pohon-pohon yang bisa dijadikan sebagai kayu bahan bakar ataupun bambu yang tumbuh di tanah tersebut yang bisa digunakan sebagai bahan utama membuat kerajinan yang diproduksi sebagian besar masyarakat setempat.¹³⁹

b. Mudarat Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* Oleh Masyarakat Haur Gading

¹³⁸ Wawancara ibu JHR, 20-05-2023

¹³⁹ Wawancara Ibu RU, 25-04-2023

Dalam suatu kejadian selain dampak positif pasti kita juga akan menemui adanya dampak negatif dari kejadian tersebut atau bisa juga disebut dengan mudarat. Adapun mudarat atau dampak negatif yang ditemui dari pembiaran harta warisan yang terjadi pada masyarakat Haur Gading, namun ketika terjadi sengketa akan terasa sangat merugikan bagi salah satu pihak yang terlibat. Berikut beberapa dampak negatif yang ditemui

1) Terjadinya Pertikaian Antara Keluarga

Harta warisan adalah harta yang sebelumnya dimiliki dan dikuasai pewaris, setelah pewaris meninggal dunia maka akan dikuasai oleh ahli waris yaitu mencakup seluruh keluarga yang berhubungan dengan pewaris. Oleh karena itu ketika pembagian harta warisan tidak dilakukan dengan semestinya akan berpengaruh secara langsung kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang semula kompak rukun, karena berebut harta warisan akhirnya harus bercerai berai, berseteru sampai anak cucu, dan bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah, putus silaturahmi dan permusuhan antar keluarga.

Pembiaran harta warisan juga berdampak terhadap terjadinya pertikaian antara keluarga, sehingga dampak ini dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris lainnya bahkan sampai terjadinya kekerasan secara fisik.¹⁴⁰ Pertikaian antara keluarga ini adalah hal pasti

¹⁴⁰ M Jakfar, Achyar, and Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar," h. 121.

terjadi dalam kasus warisan yang ditunda bahkan tidak sedikit yang berakhir terhadap putus silaturahmi dan permusuhan antara keluarga.

Pertikaian atau permusuhan dengan sebab pembiaran harta warisan ini juga ditemui di Kecamatan Haur Gading yaitu yang di alami oleh salah satu keluarga di desa Pihaung yang diakibatkan salah satu pewaris ingin menguasai semua peninggalan dari orangtuanya yang tidak pernah dibagikan sebelumnya sehingga membuat hubungan antara saudara lainnya menjadi sangat renggang. Berikut yang disampaikan bapak Lailiyan : *bahualan antara fulan itu karena mulai bahari warisan kadada suah handak dibagikan dan sama-sama malihatakan sampai akhirnya wayahini kajadian bahualan karena anak laki handak manguasai semunyaan* (Perselisihan antara keluarga fulan itu terjadi karena sejak dahulu warisan tidak pernah dibagikan dan semua ahli waris sama-sama membiarkannya sehingga terjadilah perselihan yang disebabkan anak laki-laki yang ingin menguasainya¹⁴¹

Meskipun pertikaian antar keluarga telah ditemui di beberapa kasus pembiaran warisan namun pertikaian yang terjadi saat ini angkanya sangatlah minimal dibandingkan dengan kasus pembiaran harta warisan tanah *garabatan* yang cukup banyak terjadi di masyarakat Haur Gading namun lambat laun pertikaian akan sangat mungkin terjadi jika hal ini tetap dibiarkan.

2) Harta *Garabatan* Akan Menjadi Milik Pribadi.

¹⁴¹ Bapak Lailiyan wawancara tanggal 08-04-2023

Diantara dampak yang terjadi dari pembiaran harta warisan ialah karena salah satu pihak dibiarkan untuk menggunakan harta warisan dengan waktu yang cukup lama, sehingga dengan berjalannya waktu ada potensi salah satu pihak menjadikan harta tersebut menjadi milik pribadi. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris saling membiarkan harta warisan dengan waktu yang cukup lama dan menjadikan dirinya lupa atau dengan sengaja memindah kepemilikannya. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa salah satu akibat penundaan pembagian harta warisan sangat akan sangat merugikan bagi masyarakat, dikhawatirkan akan terjadi penguasaan terhadap harta tersebut¹⁴².

Sebagaimana terjadi di Desa Pihaung seperti yang jelaskan oleh Bapak Lailiyan¹⁴³ : *“ada kajadian disini warisan diambil anak sidin nang lalaki karena dari dahulu kadada surat manyurat masalah pambagian harta dan wahini dikuasai anak sidin ngintu, ngaran jar urang bahari duit atau harta tu kada badangsanak”* disini terdapat warisan yang dikuasai salah satu anak dikarenakan dahulu tidak ada kejelasan antara anak atau ahli waris tentang pembagian harta warisan sehingga sekarang harta tersebut sudah dikuasai salah satu anak, ada benarnya perkataan nenek moyang dahulu bahwa uang dan harta tidak memandang saudara ketika sudah dikuasai nafsu.

Dalam kasus lain yakni ibu RU yang tidak pernah mendapatkan bagian warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia

¹⁴² M Jakfar, Achyar, and Dinda Farina Rizqy, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar,” h. 121.

¹⁴³ Wawancara bapak Lailiyan, 28-04-2023

yang sebelumnya warisan dari orangtua ayahnya juga tidak dibagikan sehingga sampai saat ini dia tidak pernah sedikitpun mendapatkan warisan dari almarhum ayahnya. Sedangkan untuk menagihnya dia merasa sungkan kepada keluarga ayahnya.¹⁴⁴

Melihat dari kejadian ini, pembagian harta warisan yang ditinggalkan haruslah dilakukan dengan segera untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan berbagai macam masalah bagi semua pihak terlebih bagi keluarga terdekat. Yakni adalah harta warisan akan dikuasai pribadi atau hanya beberapa pihak lain dan membuat mereka lupa bahwa harta mereka masih ada hak orang lain didalamnya.

3) Pecahnya Hubungan Sosial

Setelah warisan dibiarkan dalam waktu yang lama dan Jika nantinya warisan tidak dibagikan dengan adil di antara saudara atau anggota keluarga lain, hal ini dapat menyebabkan pecahnya hubungan sosial. Saudara yang tempat tinggalnya jauh akan merasa ditinggalkan atau tidak dihargai oleh ahli waris lainnya atau mungkin merasa terasing atau merasa sulit untuk mempercayai ahli waris lainnya di masa depan.

Perasaan saling tidak percaya ini terjadi di masyarakat Haur Gading ini bahkan dalam upaya untuk menyelesaikan tanah *garabatan* tersebut. Seperti yang dituturkan bapak Abdul Wahid bahwa untuk

¹⁴⁴ Wawancara Ibu RU, 25-04-2023

menjual tanah *garabatan* yang mereka miliki beberapa keluarga tidak mempercayai keluarga lain dalam upayanya menjualkan tanah *garabatan* ini sehingga permasalahan tanah *garabatan* ini pun menjadi berlarut-larut dan menemui jalan buntu.¹⁴⁵

Dampak sosial yang terjadi ketika beberapa orang yang tidak melaksanakan pembagian waris atau membiarkan harta warisannya maka akan juga akan berpotensi timbulnya ikut-ikutan dari orang lain yang tidak begitu memahami hikmah dari pembagian waris dan kerugian dari pembiaran warisan sehingga bisa memicu bertambah banyaknya kasus pembiaran harta warisan yang terjadi.

Lebih dari itu pembiaran harta warisan juga akan membuat kesadaran masyarakat terhadap hukum islam maupun hukum negara akan terus menurun sehingga akan akan langsung berdampak negatif kepada kemajuan negara maupun agama dikarenakan kesadaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan tidak dianggap penting.

4) Dampak Ekonomi Keluarga

Dampak pembiaran waris dari segi ekonomi yakni adalah pembagian waris yang dibiarkan dan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan bisa menjadi dampak negatif bagi keluarga yang melakukannya karena sebagian mereka tidak bisa memanfaatkan harta *garabatan* yang mereka miliki.

¹⁴⁵ Bapak Abdul Wahid, wawancara tanggal 11-04-2023

Ibu IW mengaku sebenarnya dia ingin membuka usaha tetapi tidak mempunyai modal untuk memulai usaha karena uang yang ada hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁴⁶ Dalam kasus ini meskipun untuk mendapatkan modal usaha bisa didapatkan dengan meminjam dari bank namun pada kenyataannya tidak semua orang berani atau tertarik berurusan dengan bank dalam hal mengembangkan usaha.

Seperti yang telah diketahui bahwa harta warisan berupa tanah garabtan ini adalah hal yang berharga atau harta yang mempunyai nilai sehingga bisa dijadikan modal untuk memulai usaha ataupun untuk mengembangkan usaha bagi penerimanya sehingga harta warisan merupakan salah satu cara bagi ahli waris untuk dapat memperbaiki ekonomi dengan hasil bagian dari pewaris. Padahal, salah satu dampak stabilitas rumah tangga adalah stabilitas ekonomi rumah tangga.

¹⁴⁶ Wawancara dengan IW tanggal 08-04-2023